



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/290 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretariat;
  - d. Tim Ahli;
  - e. Bidang Data dan Informasi;
  - f. Bidang Komunikasi Publik;
  - g. Bidang Perubahan Perilaku;
  - h. Bidang Penanganan Kesehatan;
  - i. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; dan
  - j. Bidang Relawan.
- KETIGA : Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua Satuan Tugas mempunyai tugas:
    - a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    - b. menetapkan rencana operasional penanganan *COVID-19* dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi;
    - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait *COVID-19* di Kecamatan, Kelurahan/Desa;
    - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *COVID-19* di Kecamatan, Kelurahan/Desa;



- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *COVID-19* di Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan penanganan *COVID-19* secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi.
2. Wakil Ketua Satuan Tugas mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis *pentahelix*;
  - b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
  - c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan PD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten;
  - d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dan dokumen lainnya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *COVID-19*;
  - e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan *COVID-19*;
  - f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *COVID-19*.
4. Tim Ahli mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *COVID-19* di Daerah;
  - b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *COVID-19* di Daerah;
  - c. menyusun skenario penanganan *COVID-19* berdasarkan kerangka empirik.
- 9 ↓

5. Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
  - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten;
  - c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *COVID-19* dan disusun dalam rencana operasional penanganan *COVID-19* dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Provinsi;
  - d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tingkat Desa dan RT/RW;
  - e. menyusun laporan harian capaian penanganan *COVID-19*; dan
  - f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
  
6. Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan *COVID-19* berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten;
  - b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
  - c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten.
  
7. Bidang Perubahan Perilaku mempunyai tugas:
  - a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
  - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT;
  - c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas tingkat Kecamatan, desa/kelurahan hingga tingkat Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;



- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
  - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
8. Bidang Penanganan Kesehatan mempunyai tugas:
- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
  - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten terkait penanganan kesehatan;
  - c. memastikan pelaksanaan surveilans *COVID-19* sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
  - d. memastikan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten;
  - e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular *COVID-19*;
  - f. bersama Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan hingga di tingkat Dusun/RWRT memastikan berfungsinya *support* sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
  - g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *COVID-19* dengan pihak-pihak terkait;
  - h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *COVID-19* yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
  - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *COVID-19* dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan

- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
9. Bidang Penegakan Hukum dan Disiplin mempunyai tugas:
    - a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
    - b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
    - c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
    - d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan
    - e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.
  10. Bidang Relawan mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
    - b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
    - c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan dusun/RW/RT jika diperlukan;
    - d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
    - e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
    - f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Relawan.



- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, dan sumber lain yang sah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 Tahun 2020 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/233 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 Tahun 2020 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Purbalingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 September 2020  
BUPATI PURBALINGGA,

  
ADYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Purbalingga;
14. Para Anggota Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 360/290 TAHUN 2020  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3.	Komandan KODIM 0702 Purbalingga	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua IV
6.	Komandan TNI AU Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Wakil Ketua V
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat
9.	1 (satu) orang Pelaksana pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat
10.	Ketua IDI Kabupaten Purbalingga	Tim Ahli
11.	1 (satu) orang anggota IDI Kabupaten Purbalingga	Tim Ahli
12.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Data dan Informasi
13.	Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Data dan Informasi
14.	Kasi Surveillance dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Data dan Informasi
15.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Komunikasi Publik
16.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Komunikasi Publik
17.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Komunikasi Publik
18.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Perubahan Perilaku
19.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Perubahan Perilaku
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Perubahan Perilaku



NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
21.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan
22.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Penanganan Kesehatan
23.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Penanganan Kesehatan
24.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
26.	Pasiops KODIM 0702 Purbalingga	Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
27.	Kabagops POLRES Purbalingga	Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
28.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Relawan
29.	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Relawan
30.	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Relawan

BUPATI PURBALINGGA, *l*

*Dyah Hayuning Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI *d*